

Themis

Jurnal Hukum

Artikel Utama

Individu dan Tanggung Jawab Individu
Dalam Hukum Internasional

Oleh: *Wahyuningstih*

Lembaga *Rechtsverwerking* Upaya Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi
Negatif dalam Pendaftaran Tanah Indonesia

Oleh: *Restisari Joentarto*

Perkawinan Campuran dan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum
Perkawinan di Indonesia

Oleh: *I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman*

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan
Restorative Justice di Indonesia

Oleh: *Yunan Prasetyo Kurnitawan*

Bukti Tambahan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi: Antara Ada dan Tiada

Oleh: *Sophtan Yahya Selajar*

Penyelesaian Sengketa Investasi Antara Pemerintah dengan Investor Asing

Oleh: *Abdul Hakim*

Prapenuntutan Sebagai Media Kontrol Penuntut Umum Terhadap Penyidik
Dalam Penanganan Tindak Pidana

Oleh: *Amriyanto*

Perbankan dan Tindak Kejahatan Perbankan

Oleh: *Riza Endryana*

Artikel Umum

Melakukan Penelitian Hukum Dengan Menggunakan Metode Penelitian Antropologi

Oleh: *Muhammad Ilham Hermawan*



Fakultas Hukum
Universitas Pancasila



Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Universitas Pancasila didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966, merupakan penggabungan dari Universitas Pancasila (lama) yang didirikan pada tahun 1963 dan Universitas Bung Karno. Pancasila yang dijadikan nama dari universitas ini tidaklah sekedar tanda pengenal dan pembeda dari universitas-universitas lainnya, melainkan memiliki kedalaman arti yang hakiki, sesuai dengan misi yang diemban Universitas Pancasila, yaitu memberikan peranan positif dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta pengembangan masyarakat ber-Pancasila seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka inilah Universitas Pancasila berniat dan beritikad untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang berjiwa Pancasila, memiliki nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan serta kemampuan berkomunikasi, dan kesadaran ekologi guna pembangunan dan pembinaan bidang hukum, ekonomi dan ekologi untuk menunjang pembangunan. Dalam menjalankan roda kehidupan di bidang akademis, pada tahap awal telah tersedia tanah seluas 10.160 m² dan bangunan/gedung seluas 5.196 m² terletak di Jl. Borobudur No. 7 Jakarta Pusat. Tanah dan gedung tersebut dihibahkan dari Pemerintah cq. Departemen Keuangan kepada Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) yang ditandatangani pada tanggal 21 April 1987. Di samping itu, pada tahun 1985, Universitas Pancasila mendapat pinjaman gedung di Jl. Garuda Kemayoran Jakarta Pusat untuk kegiatan Fakultas Ekonomi.

Dengan telah selesai dibangunnya gedung Fakultas Ekonomi di Srengseh Sawah, Jakarta Selatan pada tahun 1988, perkuliahan mahasiswa Fakultas Ekonomi pindah ke gedung yang baru dan secara bertahap diikuti oleh fakultas yang lain. Saat ini Universitas Pancasila telah mempunyai kampus di Srengseh Sawah seluas 111.255 m² dengan bangunan seluas 38.076 m² terdiri dari rektorat, Fakultas Ekonomi, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik, sementara itu kampus Jl. Borobudur No. 7 Jakarta Pusat saat ini dipergunakan untuk perkuliahan Program Pascasarjana. Dalam hal pengelolaan, pembinaan umum Universitas Pancasila di bawah naungan yayasan, yaitu Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang didirikan dengan Akte Notaris G.H.S. Loemban Tobing S.H. Nomor: 14 tanggal 19 Januari 1970.

ISSN 1907—8307



9 771907 830717

Sekretariat:

Srengseh Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640.

Tlp.: 021-78894129. Fax.: 021-7872832. E-mail: themis@hukum.univpancasila.ac.id

PERKAWINAN CAMPURAN DAN SESAMA JENIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

I Ketut Oka Setiawan & Arrisman

Abstract

Mixed marriages in Indonesia were initially regulated through GHR S. 1898-158, which enabled the mixed marriages of candidate husbands/wives who possessed certain differences. Thus, the regulation was withdrawn through the introduction of Law Number 1 of 1974 regarding marriages. Regarding mixed marriages, in accordance with Article 57, the allowed mixed marriages were the one which candidate husbands/wives who possessing different nationalities, and of which the marriages were performed in Indonesia. When the difference of the candidate husband or wife lies in their respective religion, then the marriage would still be possible to be established outside Indonesia provided it is allowed in that particular country and as long as the Indonesian citizen taking part in that marriage does not transgress any marriage laws in Indonesia. A marriage between people with different denominations is allowed in Indonesia. If the registering of the marriage is regarded as the finalization of the legal validity of a marriage, than the marriage of people with different denominations/religion performed outside Indonesia should not be allowed to be registered in Indonesia. The marriage of persons of the same gender (such a between homosexuals and lesbians) in Indonesia, not only being not yet popular, even the existence of such a relationship is regarded as being sinful and degrading. The prediction in the future, in Indonesia, based on the legal norms of the Indonesian Constitution- UUD of 1945 Article 27 (1) likewise Article 28B (1) and 28I (5), should be taken into consideration for establishing a sexual relationship with the purpose of creating a family through marriage regulations, taking into account that no one whosoever in this world wants an likes to be destined as a human being possessing an deviation.

Kata-kata kunci : perkawinan campuran, perkawinan sesama jenis .

I. PENDAHULUAN

Sudah menjadi pendapat umum, bila dua orang manusia yang berlainan jenis (seorang laki-laki dan seorang perempuan) saling menarik satu sama lain, berkeinginan untuk hidup bersama.

Hidup bersama ini berakibat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena kebersamaan mereka akan disebut keluarga dengan segala akibat hukumnya. Berhubung adanya akibat penting inilah diperlukan suatu peraturan berupa syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Peraturan yang dimaksud inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan tersebut.¹

Ketentuan perkawinan ditentukan oleh berbagai norma yang berlaku. Di Indonesia, ketentuan norma privat (termasuk perkawinan) bersifat pluralistik. Komponen pluralnya disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor hukum negara, hukum adat dan hukum agama.

Perbedaan norma perkawinan tersebut dapat menimbulkan perkawinan campuran. Di negara lain, hubungan seksual dengan sesama jenis ternyata juga bisa membentuk keluarga dengan ikatan perkawinan. Dari kacamata HAM, kejadian itu dinilai

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 7

sebagai sesuatu yang harus diberi tempat sama dengan manusia lain. Tuntutan kesamaan itu hingga kini menimbulkan pro dan kontra. Bagaimanakah perkawinan campuran dan sesama jenis dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Perkawinan

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan yang akan disebut juga Undang-Undang tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut antara lain:

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
- d. Calon suami isteri harus sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.

- e. Batas usia kawin bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- f. Perceraian dipersulit dan dilakukan di sidang pengadilan.
- g. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang.

Jika dibandingkan dengan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang berlaku hingga tahun 1974), perkawinan, tanpa dijelaskan definisinya terlebih dahulu, hanya menyebutkan bahwa "undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata." Menurut Scholten, "perkawinan dikatakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara."²

Kedua definisi perkawinan tersebut, sama-sama menekankan adanya hubungan antara ikatan seorang pria dengan seorang wanita. Hal ini berarti, bahwa perkawinan itu adalah perikatan (*verhentennis*). Perikatan disini tidaklah sama dengan perikatan (janji) yang lahir dari ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pada pokoknya penuh dengan kebebasan untuk menentukan sendiri isi dari janji tersebut dengan sesuka hatinya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebaliknya perjanjian yang dimaksudkan dalam perkawinan, sejak semula ditentukan oleh isi dari janji suami isteri itu. Kalau seorang pria dan seorang wanita berkata sepakat untuk

² Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 13

melaksanakan perkawinan, ini berarti mereka saling berjanji menaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban suami isteri selama dan sesudah hidup bersama serta mengenai kedudukannya dalam masyarakat terhadap anak mereka. Begitu juga dalam hal menghentikan perkawinan, suami isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk bercerai melainkan terikat pada peraturan-peraturan untuk itu.

2. Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia masalah perkawinan itu bukan saja berarti perikatan perdata (hak dan kewajiban suami isteri, hak dan kewajiban orang tua, kedudukan anak), tetapi juga merupakan perikatan adat (hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan, upacara-upacara adat). Dalam hal ini, Ter Haar mengatakan, bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.³

Perkawinan dalam aril ikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut masyarakat adat Bali, ucapan perkawinan memiliki kata sinonim dengan '*mesakapan*,' yang berasal dari kata '*sakap*' yang mengandung

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 11

arti *'menyatu,'* dalam hat ini diartikan sebagai menyatunya *'lingga'* dengan *'yoni'*,, dengan sebutan *'ardhanareswari'* sebagai kekuatan peleburan dasa. Upacara perkawinan sering juga disebut upacara *'penganten'* yang mengandung arti siap sebagai pengganti tanggung jawab orang tua.⁴

3. Menurut Hukum Agama

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah 'akad (perikatan)' antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh calon suami. Jadi, perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan dengan calon suami, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

Menurut hukum Katholik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Dalam hal ini, perkawinan bukan saja merupakan perikatan antara kedua suami isteri tetapi juga mencerminkan

⁴ I.B. Putu Sudarsana, *Ajaran Agama Hindu, Makna Upacara Perkawinan Hindu*, (Yayasan Dharma Acarya, 2008), hlm. 3

⁵ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, Undang-undang Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1

sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan.⁶

Menurut hukum agama Hindu, perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smerti.⁷

Menurut hukum agama Budha, berdasarkan keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1, dikatakan "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan cinta kasih dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang diberkahi Sang Yang Adi Buddha."

Dengan mengemukakan pengertian perkawinan menurut agama, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa suatu perkawinan yang dikehendaki undang-undang bukan saja perikatan keperdataan tetapi juga perikatan keagamaan dan perikatan kekeluargaan.

⁶ Hilman, *op. cit.*, hlm. 12

⁷ *Ibid.*

B. Tujuan Perkawinan

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Bentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu dapat dijelaskan menurut ajaran yang dianut masyarakat Indonesia, yaitu ajaran agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Hal ini dapat dipahami melalui penjelasan Pasal 1 tersebut yang mengatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi kewajiban orang tua dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan ajaran agama, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan).

2. Menurut Hukum Adat

Keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan bagi masyarakat

adat berbeda-beda pula. Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan (patrilineal), keibuan (matrilineal) dan keibubapakan (bilateral), untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, dalam memperoleh nilai-nilai adat dan kedamaian serta untuk mempertahankan kewarisan.

Pada masyarakat kekerabatan patrilineal (Batak, Lampung, Bali dan lain-lainnya), perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan

pembayaran uang jujur), dan setelah terjadi perkawinan, isteri masuk dalam kekerabatan suami dan lepas kedudukannya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Bila kekerabatan ini tidak membuahkan keturunan laki-laki (hanya perempuan saja), maka salah seorang anak perempuannya dinobatkan sebagai anak laki-laki sehingga berstatus hukum laki-laki. Keadaan ini di masyarakat adat Bali disebut anak sentana dan perkawinannya berlangsung sebagai layaknya anak laki-laki yang suaminya keluar dari kekerabatan orang tuanya.

Pada masyarakat matrilineal (masyarakat Minangkabau), perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita tertua harus melaksanakan bentuk

perkawinan ambil suami (semenda) dan setelah perkawinan dilaksanakan, suami masuk kedalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dari kekerabatan orang tuanya. Pada masyarakat kekerabatan bilateral, tujuan perkawinan mempertahankan dan meneruskan keturunan garis bapak dan ibu seperti berlaku di kalangan orang-orang Jawa. Apabila keluarga yang dibentuk melalui perkawinan tidak memiliki keturunan, maka upaya diteruskan dengan mengangkat anak.

3. Menurut Hukum Agama

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan, mencegah maksiat dan membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.⁸ Dalam hal untuk mendapat keturunan yang sah, maka perkawinan harus dilangsungkan secara sah, dan Nabi Muhammad SAW, menyatakan "kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan)." Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat atau terjadinya perzinahan atau pelacuran sebagaimana nabi berseru kepada generasi muda "Hai para pemuda, jika di antara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin."⁹

Menurut hukum agama Kristen, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk persekutuan hidup yang kekal antara pria dan

⁸ *Ibid.*, hlm. 24

⁹ *Ibid.*

wanita berdasarkan cinta kasih. Sedangkan menurut hukum agama Katholik untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami isteri dan obat nafsu.¹⁰

Menurut ajaran agama Hindu, manusia mengalami Catur Asrama atau empat tingkatan hidup manusia, yaitu '*Brahmacari*' (tingkatan saat mencari ilmu pengetahuan), '*Graha.sla*' (tingkatan saat membina rumah tangga), '*Wanaprasta*' (tingkatan saat mempersiapkan meningkatkan kerohanian), '*Bhiksuka*' (tingkatan melepaskan dari ikatan duniawi). Dalam pelaksanaan tingkatan *Grahasta* itulah bagi umat Hindu perkawinan dilaksanakan. Jadi, perkawinan disini merupakan tujuan membentuk keluarga ('*Grahasta Asrama*') yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang disebut '*Yadnya*' ('bagi umat Islam disebut 'ibadah'), karena mengandung pengertian sebagai jalan untuk bisa membayar hutang ('*Rna*') terhadap para leluhur melalui jalan melahirkan anak yang *suputra*. Itulah sebabnya perkawinan bagi umat Hindu merupakan kawin suci yang bersifat religius sehingga ritualnya disebut '*Samskara Wiwaha*'.¹¹

Menurut hukum Agama Budha, tujuan perkawinan ialah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi Sang Yang Adhi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Budhisatwa Mahasatwa.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 25

¹¹ I.B. Putu Sudarsana, *op. cit.*, hlm. 3

C. Sahnya Perkawinan

Ukuran sahnya perkawinan adalah perkawinan itu didasarkan atas norma atau kaedah tertentu. Bila kita mengatakan suatu perkawinan itu sah atas dasar norma atau kaedah negara, ini berarti perkawinan itu telah dilaksanakan menurut tertib kaedah hukum negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Begitu pula bila suatu perkawinan itu dikatakan sah atas dasar kaedah adat atau agama, maka perkawinan itu haruslah dilaksanakan menurut kaedah hukum adat atau kaedah hukum agama.

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat dasar hukum keabsahan suatu perkawinan, yang berbunyi "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Jadi, ukuran keabsahan suatu perkawinan menurut undang-undang apabila dilaksanakan menurut tata tertib agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Pernyataan "menurut hukum masing-masing agamanya," memiliki arti perkawinan itu dilaksanakan berdasarkan hukum salah satu agama masing-masing. Pemahaman seperti ini menimbulkan akibat suatu perkawinan hanya dilangsungkan berdasarkan agama yang sama. Misalnya laki-laki beragama

Islam, hanya dapat kawin dengan wanita yang juga beragama Islam, dan tidaklah dapat dibenarkan laki-laki beragama Islam kawin dengan wanita beragama di luar Islam.

Pernyataan menurut hukum masing-masing agamanya, seperti disebutkan di atas kerap kali disamakan dengan pemahaman menurut hukum agamanya masing-masing. Pemahaman yang belakangan ini keliru, karena menimbulkan akibat suatu perkawinan dapat dilaksanakan oleh calon suami isteri yang berlainan agama. Misalnya Laki-laki beragama Islam kawin dengan wanita beragama Kristen dan atau Hindu atau Buddha, perkawinan seperti ini bukan perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan tidak hanya berhenti pada dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing para pihak, tetapi juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan adanya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan langkah terakhir dari proses sebelumnya yang dilakukan menurut agama dan pengumuman selama 10 hari. Pencatatan perkawinan untuk mereka yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sedangkan selain Islam di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan adanya perkawinan menurut peraturan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

dilakukan sebelum dilaksanakan secara agama (Kristiani) sebagaimana dikatakan pada Pasal 81 yang berbunyi "tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung."

Bahkan dalam Pasal 530 KUHP menyatakan:

"Seorang petugas agama, yang melakukan upacara agama, yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat *Burgelijke Stand*, sebelum dinyatakan padanya bahwa pelaksanaan di muka pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan denda paling banyak tiga ratus rupiah."

2. Menurut Hukum Adat

Bagi masyarakat hukum adat yang menganut agama pada umumnya berkeyakinan, bahwa apabila suatu perkawinan sudah sah dilaksanakan menurut hukum agama, maka sudah sah juga menurut hukum adat, kecuali bagi masyarakat hukum adat yang belum menganut hukum agama yang diakui oleh pemerintah seperti 'sipelebegu' (pemuja roh) di kalangan orang Batak, atau agama *kaharingan* di kalangan orang Dayak Kalimantan Tengah, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat atau agama mereka itu adalah sah.¹²

Ada kalanya masyarakat hukum adat tertentu beranggapan, bahwa sahnya suatu perkawinan, tidak menentukan sahnya seseorang menjadi warga adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti pada masyarakat Lampung beradat Pepadun. Walaupun perkawinan suami listen itu sudah sah

¹² *Ibid.*, hlm. 27

dilaksanakan menurut hukum Islam, apabila mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (*'kugruk adat'*) Lampung, mereka belum diakui sebagai warga kekeabatan adat. Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat.¹³

3. Menurut Hukum Agama

Menurut agama Islam yang berlaku di Indonesia, pada umumnya dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di mesjid atau di kantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah.

Ijab adalah ucapan menikahkan dari wali calon isteri dan kabul adalah kata penerimaan dari calon suami. Ucapan tersebut harus terdengar dihadapan majelis dan dua orang saksi nikah. Jadi, sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut hukum Kristen atau Khatolik, perkawinan itu sah apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan dipenuhi, dan perkawinan dilaksanakan dihadapan pastur, yang dihadiri dua orang saksi. Sahnya perkawinan, terjadi pada saat perkawinan itu diteguhkan oleh pastur dengan mengucapkan janji bersatu dan kedua mempelai harus sudah dibaptis, ada kesepakatan dari kedua belah pihak, tidak ada

¹³ *Ibid.*, hlm. 28

kekeliruan tentang orangnya, telah berumur 16 tahun bagi pria, 14 tahun bagi wanita, salah satu atau keduanya tidak terikat perkawinan lain.

Menurut hukum agama Hindu, perkawinan itu sah bila dilakukan dihadapan pendeta. Bila ada yang salah satunya bukan beragama Hindu, maka sebelum hari perkawinan harus dibuatkan upacara '*Sudhiwadani*' yang mengandung pengertian mengubah tatanan, baik dari sudut perilaku, ucapan dan pikiran tentang keyakinan serta kepercayaan terhadap Tuhan, harus sesuai dengan tatanan pelaksanaan agama Hindu.¹⁴

Syarat lainnya ialah salah satu mempelai tidak terikat dengan perkawinan lain, tidak berpenyakit jiwa, laki-laki berumur 18 tahun dan wanita 15 tahun serta keduanya tidak ada hubungan darah.¹⁵

Terjemahan *sloka* yang memuat tentang sahnya perkawinan menurut ajaran agama Hindu, yang diucapkan mempelai pria: "Aku ambil tanganmu demi nasib baik sehingga engkau mendapat umur panjang denganku sebagai suamimu; para dewa Bhaga, Aryaman, Savita, Purandhi, telah memberikanmu padaku, agar aku bisa menjadi kepala rumah tangga. Semoga semua dewa dan dewa air kehidupan mempersatukan hati kami, semoga *matasisva*, *dhata* dan *destri* semuanya menyatukan kami."

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 16

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, hlm. 32

Diucapkan oleh mempelai wanita: "Semoga suamiku dikaruniai umur panjang, semoga ia hidup seratus tahun."¹⁶

D. Perkawinan Campuran

Pada umumnya yang terjadi, bila seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing memeluk agama berlainan ingin melangsungkan perkawinan, maka biasanya salah seorang dari mereka mengalah dan beralih kepada agama salah satu pihak. Apabila demikian, maka tentu tidak ada kesulitan dalam melaksanakan perkawinannya. Dalam praktik sering terjadi perbedaan, masing-masing pihak tetap teguh memeluk agamanya masing-masing, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melaksanakan perkawinan.

Dalam keadaan yang disebutkan belakangan itu, di Indonesia tempo dulu, ada peraturan yang memberi jalan keluar untuk mengatasi kesulitan tersebut, yaitu peraturan perkawinan campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* yang lazim disingkat GHR) yang dimuat dalam *Staatsblaad* 1898 Nomor 158. Pasal 1 dan' peraturan tersebut menyatakan bahwa "Perkawinan di Indonesia antara dua orang yang masing-masing takluk pada hukum yang berlainan satu sama lain, dinamakan perkawinan campuran."

¹⁶ Reg veda X.85.47

Ayat (2) dari pasal tersebut menjelaskan bahwa "perbedaan agama, kebangsaan atau asal usul tidak merupakan penghalang bagi suatu perkawinan." Dalam melaksanakan kehidupan bagi suami isteri yang kawin atas perbedaan agama atau kebangsaan tersebut ditetapkan sama hukumnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 GHR itu yaitu " dalam suatu perkawinan campuran itu si isteri perihal hukum perdata dan hukum publik, selama perkawinan berlangsung, turut pada hukum yang berlaku bagi suami."

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, solusi yang diberikan oleh peraturan tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Di dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan solusi yang diberikan hanyalah bagian kecil dari perbedaan calon suami isteri yaitu bila berbeda kebangsaan saja atau kewarganegaraan saja. Hal ini diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan

kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia.¹⁷ Jadi, jalan keluar yang diberikan atas perbedaan agama bagi calon suami isteri itu berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak ada, karena ketentuan pasal ini hanya mengatasi perbedaan kewarganegaraan saja. Hal ini dapat dimengerti karena keabsahan dari suatu perkawinan (termasuk perkawinan campuran) akan ditentukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Namun demikian, kelihatannya ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mengatasi kesulitan warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan beda agama. Bunyi pasal tersebut adalah:

"Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini."

Bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh WNI yang akan melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri, yaitu *pertama*, dilakukan

¹⁷ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, Pasal 58

menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan *ke dua*, bagi WNI tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Untuk unsur yang *pertama*, menimbulkan dua kemungkinan, yaitu *pertama*, bila negara tempat dilangsungkan perkawinan itu membenarkan perkawinan beda agama, itu berarti WNI tadi bisa melangsungkan perkawinan beda agama di sana. *Ke dua*, apabila sebaliknya, sama peraturannya dengan Indonesia, yakni melarang adanya perkawinan beda agama, maka WNI tadi tidak bisa menyelenggarakan perkawinan beda agama di negara itu. Umumnya negara yang membolehkan perkawinan beda agama itu adalah negara yang telah maju dan berlokasi jauh, sehingga untuk melakukan perkawinan semacam itu, mempelai akan mengalami kesulitan terutama soal biaya, apalagi bersama sanak keluarga, mengingat perkawinan adalah juga urusan keluarga atau kerabat.

Untuk unsur yang *ke dua*, yaitu "bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini," maksudnya adalah tidak melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, unsur syarat ini akan menjadi penghalang perkawinan WNI beda agama yang diselenggarakan di luar Indonesia. Dalam praktek unsur syarat yang belakangan ini sering diabaikan, seperti yang pernah dilakukan oleh selebritis YS dengan pengusaha HS

di luar Indonesia (Australia), kini yang bersangkutan telah bercerai.

Mengingat keabsahan suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan haruslah dicatat (termasuk perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan diluar negeri), maka Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa "dalam waktu satu tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka." Mengenai pencatatan inipun, apabila ditelaah terdapat masalah, yaitu apabila pegawai pencatat perkawinan mencatat atau mendaftarkan perkawinan yang tidak sah. Berdasarkan uraian itu, perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berarti tidak sah, maka jika begitu keadaannya, pendaftarannya kelak di Indonesia harus ditolak, sehingga tidak dapat memegang surat bukti kawin.

Perkawinan campuran haruslah tegas, mudah dilaksanakan, serta dengan biaya ringan, seperti yang pernah berlaku di Indonesia dengan sebutan singkatan GHR. Apabila tidak demikian, maka sulit pertanggungjawabannya dari aspek hukum maupun HAM, sebagaimana disinggung dalam Bab X A Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Begitu pun untuk perkawinan beda agama.

Penjelasan tersebut di atas diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentukan peraturan untuk waktu yang akan datang dalam hal sinkronisasi pasal-pasal, dan juga dapat dijadikan pertimbangan bagi revisi peraturan yang tak mampu memberi solusi dari perbedaan.

E. Perkawinan Sesama Jenis

Bagaimanakah jika antara orang-orang sesama jenis ini (antar homo dan antar lesbian), melakukan hubungan seksual dan berkeinginan mengabadikan hubungannya itu atas dasar cinta kasih sayangnya membentuk keluarga melalui perkawinan? Apakah hubungan mereka membentuk keluarga dengan melakukan perkawinan dapat dibenarkan dalam perspektif hukum, agama dan adat?

Jawaban atas pertanyaan tersebut, tentu sudah dapat dipahami. Jawaban singkat dari ketiga lembaga di atas tentang perkawinan sesama jenis di Indonesia adalah tidak dibenarkan sebagai suatu keinginan yang normal. Kalimat kunci tidak dibenarkannya perkawinan sesama jenis itu ialah karena perkawinan dari ketiga lembaga itu dipandang sebagai ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk

membentuk keluarga (rumah tangga) dan bertujuan untuk membuahkkan keturunan dan menegakkan ajaran agama dan adat istiadat. Bagi pasangan yang sesama jenis, tentu hal yang demikian tidak dapat dipenuhi, karena apabila perbuatan tersebut dilakukan, jelas dipandang bukan sekedar sebagai perbuatan menyimpang, akan tetapi juga sebagai perbuatan yang berakibat dosa dan alb. Dalam masyarakat adat, apabila perbuatan itu terjadi harus dipulihkan dengan suatu upacara dan ritual tertentu.

Dalam perspektif HAM, hubungan seksual yang menyimpang ini, tidaklah begitu rendah dan hinanya, karena HAM memandang manusia sama dihadapan Tuhan dan hukum. Tidak seorangpun menghendaki dilahirkan ke dunia ini dengan keadaan yang menyimpang, dan juga tidak dibenarkan adanya suatu kaedah hukum apapun yang membedakan orang satu dengan yang lain.

Pandangan negara yang telah maju mempraktikkan HAM, hubungan seksual yang menyimpang tidaklah dianggap perbuatan dosa dan alb. Bahkan telah mendapat pengakuan dan pengaturannya, seperti yang dilakukan di negeri Belanda. Artinya keluarga dapat dibentuk melalui perkawinan oleh mereka yang sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan). Bagaimanakah hal itu di Indonesia untuk waktu yang akan datang? Menjawab pertanyaan ini tentu dimulai dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Bab X A Pasal 28 B

ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Kaedah dasar negara yang memuat hak asasi ini tentulah harus dipikirkan apabila diaplikasikan kepada orang yang berperilaku seksual menyimpang. Jika dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," maka tentu tidak mungkin mengabaikan keinginan WNI yang ditakdirkan Tuhan berperilaku menyimpang (para homo dan lesbian) untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.

Hendaknya dipahami bahwa secara kodrati mereka yang melakukan perkawinan sesama jenis tidak bisa melahirkan anak. Untuk hal itu, mereka bisa mengadopsi anak, sebagaimana pengadopsian yang dilakukan oleh pasangan normal.

Jika di dalam masyarakat, pasangan normal tidak boleh melakukan seks bebas, sepatutnyalah para homo dan lesbian juga demikian. Oleh karena itu, untuk para homo dan lesbian perlu dibuat aturan tentang perkawinan mereka. Pernyataan seperti ini juga dapat dipayungi oleh ketentuan kaedah dasar negara yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (5) yang berbunyi "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai

dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."

Undang-Undang Dasar 1945 untuk waktu yang akan datang, ketentuan-ketentuan hak asasi manusia yang berkorelasi dengan hubungan seksual yang menyimpang haruslah diupayakan diterima oleh kalangan agama dan masyarakat adat, baru kemudian negara memberikan legalitasnya dalam bentuk hukum.

Apabila perkawinan sesama jenis itu dikemudian hari menimbulkan berbagai penyakit, sulit disembuhkan, dan menimbulkan kesulitan bagi negara, maka hal tersebut menjadi kajian tersendiri.

III. PENUTUP

Kesepakatan untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk itu disebut 'keluarga atau rumah tangga.' Walaupun keberadaan keluarga dalam hal itu didasarkan atas kesepakatan, akan tetapi isi kesepakatan mereka tidak sama dengan isi kesepakatan pada umumnya, yaitu atas dasar asas kebebasan bersepakat, melainkan ditetapkan oleh suatu aturan, yang disebut 'perkawinan.'

Hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik, sehingga ada perkawinan menurut hukum negara yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut hukum agama, dan menurut hukum adat. Ketiga stelsel hukum perkawinan itu menetapkan bahwa suatu perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga dan meneruskan keturunan serta bertujuan menegakkan ajaran agama dan menjalankan adat istiadat.

Peraturan perkawinan campuran di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih baik dan mudah dilaksanakan (GHR S. 1898 -158), karena dimungkinkan adanya perkawinan beda agama. Sejak tahun 1974, di Indonesia peraturan perkawinan campuran didasarkan atas ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan percampuran hanya dapat dilakukan karena perbedaan kewarganegaraan. Apabila perkawinan campur itu karena perbedaan agama, maka mereka harus melangsungkan perkawinannya di luar Indonesia, dengan syarat negara yang bersangkutan membenarkan adanya kawin beda agama dan bagi WNI tidak boleh melanggar syarat perkawinan di Indonesia.

Syarat pertama mengakibatkan perkawinan membutuhkan biaya tinggi (karena harus ke luar Indonesia), sedangkan syarat

ke dua yaitu tidak melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat ke dua inilah yang menimbulkan keraguan akan sahnya suatu perkawinan. Selain itu, jika berpegang kepada sahnya suatu perkawinan didasarkan atas adanya pencatatan, juga tidak menghapus keraguan itu, karena sebagai pejabat negara, tentu tidak akan mencatat perkawinan yang melanggar syarat perkawinan menurut Undang-Undang. Berdasarkan itu, ketentuan perkawinan campuran yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat munafik, karena satu sisi boleh, asal dilakukan di luar Indonesia, sedangkan di sisi lain menetapkan syarat tidak boleh melanggar syarat perkawinan di Indonesia.

Perkawinan sesama jenis di Indonesia, dari kacamata agama dan adat, belum layak untuk dilakukan, bahkan dapat disebut sebagai suatu perbuatan dosa dan alb. Di luar Indonesia, di negara-negara yang telah lama menjunjung tinggi HAM, ada yang sudah berani mengakui perkawinan sesama jenis. Untuk waktu yang akan datang di Indonesia melalui ketentuan Pasal 27 ayat (1), jo. Pasal 28 B ayat (1), 28 D ayat (1) dan 28 I ayat (5), harus sudah mulai dipikirkan bagi warga negara yang secara kodrati ditakdirkan sebagai makhluk berperilaku seksual menyimpang (homo dan lesbian) untuk dapat membentuk keluarga melalui lembaga perkawinan sepanjang hubungan mereka tidak berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dasar

pertimbangannya adalah "tidak ada seorangpun manusia mau dan ingin ditakdirkan sebagai makhluk yang berperilaku menyimpang."

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. Ke-3. Bandung: Cutra Adutya Bakti, 2010
- Bimas Hindu dan Budha Depag RI, *Upadeca, Tentang Ajaran Agama Hindu*. Yayasan Dharma Sarathi, 1989.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. Ke-1 Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hakim, S.A. *Hukum Islam (Perkawinan-Pewarisan-Wakaf)*. Jakarta, 1968.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. Ke-9, Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet. Ke-5, Bandung: Alumni, 1986.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. Ke-6, Yogyakarta: s.l., 2009.
- Subekti, R. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Cet. Ke-1, Jakarta: intermassa, 1990.
- Sudarsana, I.B. Putu. *Ajaran Agama Hindu, Makna Upacara Perkawinan Hindu*. Yayasan Dharma Acarya, 2008.
- Triwulan, Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cet. Ke-1, Surabaya: s.l. 2006.